



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/  
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 TAHAP I**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD Tahun 2020 Tahap I ke dalam sistem e-budgeting di alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Kaidah penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
3. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020.

b. Keselarasan antara Kegiatan Strategis Daerah dengan program, indikator program dan urusan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022;

c. Hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD;

d. Kelompok kegiatan penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, SDG's dan pemberdayaan perempuan, agar diberikan tanda khusus pada kegiatan dimaksud; dan

e. Prioritas kegiatan.

KEDUA : Proses input Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2020 Tahap I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mencakup :

- a. input Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2020;
- b. input belanja yang bersifat wajib, meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja telepon, air dan listrik; dan
- c. input Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sesuai berita acara hasil kesepakatan forum pembahasan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

KETIGA : Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi dan mengoordinasikan proses input Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KEEMPAT : Pelaksanaan input Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2020 Tahap I dilaksanakan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 1 April 2019 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
bukita Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta